

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Besar umumnya berbentuk perjanjian jual beli dalam bentuk lisan. Perjanjian hanya didasarkan pada kesepakatan yang memuat dalam kwitansi, antara penjual dengan pembeli berdasarkan asas kepercayaan. Perjanjian tertulis rentan sekali terjadinya wanprestasi karena tidak adanya perlindungan atau kepastian hukum dari perjanjian jual beli yang mereka buat, sedangkan sistem pelaksanaan pembayaran jual beli bahan bangunan mempunyai dua sistem, yaitu: (1) Pembayaran secara cash atau tunai dan (2) Pembayaran dengan tempo waktu (berhutang). Perjanjian jual beli pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya, pembeli mendatangi penjual dan langsung mengecek bahan bangunan, selanjutnya tawar menawar harga, melakukan pembayaran atau perjanjian hutang piutang, dan penyerahan suatu barang.
2. Penyelesaian masalah wanprestasi dalam transaksi jual beli bahan bangunan di Kabupaten Sumbawa Besar umumnya melibatkan penjual dan pembeli dalam proses musyawarah mufakat. Mereka berupaya mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan pihak ketiga, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian

permasalahan tersebut. Apabila musyawarah mufakat tidak menemukan titik terang barulah maka pihak penjual akan menempuh jalur mediasi pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral.

B. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya, masyarakat Kabupaten Sumbawa Besar apabila ingin melakukan perjanjian jual beli khususnya jual beli dalam partai besar harus dibuat dalam bentuk tertulis dan jelas isi perjanjiannya, serta tidak dilakukan secara lisan atas hal saling percaya, sehingga memberikan perlindungan atau jaminan hukum kepada pihak yang merasa dirugikan jika terjadi sengketa di masa depan, dengan tujuan menciptakan perjanjian jual beli yang baik tanpa harus merugikan salah satu pihak.
2. Diharapkan kedepannya dapat melibatkan bale mediasi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dalam transaksi perdata, terutama dalam konteks jual beli. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara baik-baik dan tidak berujung pada pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Agus Yudha Hernako, 2010, *Hukum Perjanjian*, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Ani Adiwinata Nawir, Murniati, Lukas Rumboko, 2008, *Rehabilitasi Hutan Di Indonesia*, SMK Grafika Desa Putera, Bogor, Indonesia.
- Bachsani Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dewi Wulan Sari, 2009, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika Aditama, Bandung.
- Djaja Meliana, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Faisal Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif*, Dasar-Dasar Dan Aplikasi, Malang.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.M.Suryodiningrat, 1978, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.
- R. Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti 1979, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Bandung.
- Salim, H.S, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2010 *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Sofyan S.Harahap, 2011, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal

Ajeng P, A. T. (2017). *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Dewi Ekawati, (2016) *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar Dalam Akad Yang Menggunakan Perjanjian Baku*, (Skripsi Semarang:Uin Walisongo).

Emma Nurlaela Sari, (2019) *Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Dan Objektif Sahnya Suatu Perjanjian*, vol.1 no.1, Jurnal Poros Hukum Padjadjar.

Finanto Valentino and I Gusti Ngurah Wairocana, (2019) *Potensi Perpajakan Terhadap transaksi E-Commerce Di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum.

Karyaten, L. A. pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan antara pembeli dengan pengusaha toko usaha jaya di kecamatan Pontianak kota. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Hal. 219.

Rizky Mula Putra, (2005), *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Secara Cash tempo Antara Kontraktor Cv. Usaha Bersama Dengan*

Pemilik Toko Bangunan Sahabat Setia Di Kota Pontianak, Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura Vol 3 (2020), 73R. Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

Utami M. T. (2017). *Perjanjian Jual Beli Rumah Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Pada PT. Terang Jaya Abadi Palembang* (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Muhammadiyah Palembang.

C. Internet

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id>. Di akses pada tanggal 18 Juni 2023.

<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-wanprestasi/>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

<https://jurnal.uns.ac.id/indek.php>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

<http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/.download/8597/3609>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

D. Kitab Undang-Undang


Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



LAMPIRAN 1 NOTA BON (HUTANG)

tgl 18-Juni-2023

Tuan / Toko : PAK BUKORI
SINAR-JAYA (PLAMPANG)


SEMENTON INDONESIA GROUP

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
40 SAK	Semen TR	78.000	3.120.000
30 BT6	Besi 10 ϕ mm	75.000	2.250.000
30 BT6	Besi 8 ϕ mm	55.000	1.650.000
20 BT6	Besi 6 ϕ mm	25.000	500.000
3 kg	KAWAT Bendrat	20.000	60.000
TOKO "SINAR REMBULAN" JL. RAYA BIMA PLAMPANG			}
jatuh tempo pembayaran. tgl 28-Juni-2023			
Tanda Terima		JUMLAH	7.580.000

Hormat Kami,

PERHATIAN :
Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan

